



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

YUNAIIDIN NDUN, umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, beralamat di, Rt 008 Rw 004 Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur ;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2019 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor Register 3 Pdt.P/2019/PN.Rno telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan di tanah merah pada tanggal 27 JULI 2009 diluar perkawinan sah dan diberi nama :ZKANSIA KETRIANA NDOEN;
2. Bahwa anak tersebut dipelihara oleh Bapak YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN;
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2015 tanpa sepengetahuan pemohon, Bapak YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN telah mengurus Akta Kelahiran atas nama anak : ZKANSIA KETRIANA NDOEN, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-28042015-0013 tanggal 28 April 2015 dengan mencantumkan nama Ayah dari anak tersebut adalah YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN;
4. Bahwa sebenarnya anak tersebut hanya memiliki ibu yang bernama : **YUNAIIDIN NDUN** oleh karna ayah anak tersebut tidak

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3 /Pdt P/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab setelah pemohon mengandung anak tersebut lalu ayah anak tersebut menghilang sampai dengan saat ini;

5. Bahwa anak ZKANSIA KETRIANA NDOEN telah berumur 10 tahun dan telah duduk dibangku sekolah Dasar kelas V;

6. Bahwa demi masa depan anak ZKANSIA KETRIANA NDOEN, untuk dapat melanjutkan pendidikannya, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menghapus nama ayah dan ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-28042015-0013 tanggal 28 April 2015 dengan nama ZKANSIA KETRIANA NDOEN, anak ketiga, perempuan dari Ayah YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN **menjadi Anak Pertama dari Ibu : YUN Aidin NDUN;**

7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini hanyalah demi masa depan anak tersebut;

8. Bahwa untuk sahnya penghapusan nama ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian –uraian yang pemohon kemukakan diatas, maka pemohon datang Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar sudilah menerima permohonan pemohon ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin Kepada pemohon untuk menghapus nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-28042015-0013 tanggal 28 April 2015 anak ketiga dari Ayah YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN **menjadi anak pertama dari Ibu YUN Aidin NDUN;**
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk mencatat tentang penghapusan nama Ayah dan Ibu dan menggantikan hanya dengan nama Ibu Yaitu : **YUN Aidin NDUN**, dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-28042015-0013 tanggal 28 April 2015 , serta pada Buku Register catatan Sipil yang disediakan untuk Keperluan itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada pemohon;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3 /Pdt P/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar mengganti nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-28042015-0013 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi: anak ketiga dari Ayah YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN **menjadi anak pertama dari Ibu YUN Aidin NDUN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 Foto copy sesuai asli masing-masing: Surat Akte Kelahiran atas nama Zkansia Ketrana Ndoen dan diberi tanda bukti P.1 dan bukti surat P.2 Foto copy Surat Baptis atas nama Zkansia Ketrana Ndoen dan diberi tanda bukti P.2 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Mikael Selly, 2. Saksi Marselina Dethan;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon pada mulanya telah melahirkan seorang anak perempuan di tanah merah pada tanggal 27 JULI 2009 diluar perkawinan sah dan diberi nama ZKANSIA KETRIANA NDOEN (bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa hingga dengan saat ini anak tersebut sudah sekolah dan dalam kesehariannya anak tersebut ikut dengan nenek dan kakeknya (orang tua Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan bahwa tentang kelahiran anak yang bernama ZKANSIA KETRIANA NDOEN telah dicatatkan di

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3 /Pdt P/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana bukti surat P.1 ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pembuatan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut (Zkansia Ketriana Ndoen) tersebut tidak melalui persetujuan dari Pemohon dan Pemohon berkeberatan dengan adanya Akte Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini agar mengganti nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-28042015-0013 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi: anak ketiga dari Ayah YUSUF IMANUEL NDOEN dan Ibu SELFINA YAN menjadi anak pertama dari Ibu YUN Aidin NDUN;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 diatur tentang perubahan nama yang terkait dengan data kependudukan oleh karena ada kesalahan penulisan nama maupun marga;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 (Akte Kelahiran) dan bukti surat P.2 (bukti Surat Baptis) maka terdapat perbedaan keduanya, bukan hanya terkait dengan marga anak tersebut (sebelumnya Ndoen menjadi Ndun) tetapi nama orang tua anak tersebut juga berbeda, sehingga Hakim berpendapat bahwa Akte Kelahiran atas nama anak tersebut haruslah dilakukan pembatalan dan tentang pembatalan Akte Kelahiran tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri Rote Ndao melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rote Ndao menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini maka perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3 /Pdt P/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, oleh ROSIHAN LUTHFI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 250.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)